



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.B/LH/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara – perkara Pidana secara biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **NATUN ALIAS PAK SIPA BIN MASNO**;
2. Tempat Lahir : Bondowoso;
3. Umur / Tanggal Lahir : 47 Tahun/25 November 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Krajan II RT.009 RW.002, Desa Leprak, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 7 September 2023 dan ditahan dengan status tahanan RUTAN dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 177/Pid.B/LH/2023/PN Bdw tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.B/LH/2023/PN Bdw tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NATUN ALIAS P. SIPA BIN MASNO**, bersalah melakukan tindak pidana " **dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan secara tidak sah**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam dakwaan kesatu, kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NATUN ALIAS P. SIPA BIN MASNO**, dengan pidana penjara selama .1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan pidana Denda sebesar Rp.500.000.000,-- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 250 cm – Ø25cm
 - 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 250 cm – Ø17cm
 - 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 240 cm – Ø21cm**Dirampas untuk Negara melalui Perum Perhutani KPH. Bondowoso.**
 - 1 Buah Kapak yang terbuat dari Besi baja dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan panjang 50 cm dan 1 Buah Kapak yang terbuat dari Besi baja dengan gagang yang terbuat dari kayu dengan Panjang 35 cm, **dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) .

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yakni memohon kepada majelis hakim agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **NATUN Alias PAK SIPA Bin (Alm) MASNO** pada Hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 11.45 WIB setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2023 bertempat dikawasan hutan petak 78 A Kawasan hutan RPH Brebes, BKPH Klabang masuk wilayah Dsn. Parseh Ds. Leprak Kec. Klabang Kab. Bondowoso, setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa berniat untuk melakukan pencurian di Kawasan hutan petak 78 A Kawasan hutan RPH Brebes, BKPH Klabang masuk wilayah Dsn. Parseh Ds. Leprak Kec. Klabang Kab. Bondowoso, selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa berjalan kaki menuju Kawasan hutan tersebut dengan membawa 1 (satu) buah kapak yang terbuat dari besi baja dengan gagang kayu dengan panjang 50 cm, sesampainya terdakwa di lokasi yang akan dijadikan sasaran pencurian, terdakwa langsung menebang sebanyak 3 (tiga) pohon jati dengan menggunakan kapak yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa, setelah kayu jati tersebut berhasil ditebang dan roboh, terdakwa meninggalkan pohon tersebut tetap didalam hutan kemudian terdakwa meninggalkan lokasi hutan karena kondisi hutan mulai gelap.
- Keesokan harinya tepatnya hari selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 06.00 terdakwa kembali kedalam hutan tersebut untuk memotong-motong kayu menjadi ukuran lebih kecil sesuai yang dikehendaki oleh terdakwa, terdakwa memotong kayu-kayu tersebut menjadi ukuran 2,5 m (dua koma lima meter) sebanyak 2 (dua) gelondong kayu, sedangkan ukuran 2,4 m (dua koma empat meter) sebanyak 1 (satu) gelondong kayu, yang mana selanjutnya kayu ukuran 2,4 m (dua koma empat meter) terdakwa angkut dengan cara dipikul oleh terdakwa kemudian disembunyikan di ladang milik terdakwa dengan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi disandarkan di pohon lamtoro, sedangkan untuk 2 (dua) gelondong kayu dengan ukuran 2,5 m (dua koma lima meter) disembunyikan di tempat terpisah yaitu 1 gelondong disembunyikan didalam curah (aliran sungai yang tidak ada air atau mengering), dan untuk 1 (satu) gelondong disembunyikan di pematang disebelah selatan tunggak (sisa batang kayu yang ditebang) bekas pencurian yang dilakukan terdakwa.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 September 2023, terdakwa dikabari oleh istri terdakwa dengan mengatakan "kayunya di foto sama mandor" selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju ladang milik terdakwa dan terdakwa menjelaskan asal kayu tersebut didapat dari menebang kayu didalam hutan yang nantinya kayu tersebut akan digunakan terdakwa untuk memperbaiki pondok di ladang terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian setelah mendengar pengakuan terdakwa tersebut.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban dalam kejadian ini adalah pihak Perum Perhutani RPH Brebes, BKPH Klabang mengalami kerugian sebesar Rp. 4.195.000,- (empat juta seratus Sembilan puluh lima).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa NATUN Alias PAK SIPA Bin (Alm) MASNO pada Hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 11.45 WIB setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2023 bertempat dikawasan hutan petak 78 A Kawasan hutan RPH Brebes, BKPH Klabang masuk wilayah Dsn. Parseh Ds. Leprak Kec. Klabang Kab. Bondowoso, setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa berniat untuk melakukan pencurian di Kawasan hutan petak 78 A Kawasan hutan RPH Brebes, BKPH Klabang masuk wilayah Dsn. Parseh Ds. Leprak Kec. Klabang Kab. Bondowoso, selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa berjalan kaki menuju Kawasan hutan tersebut

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa 1 (satu) buah kapak yang terbuat dari besi baja dengan gagang kayu dengan panjang 50 cm, sesampainya terdakwa di lokasi yang akan dijadikan sasaran pencurian, terdakwa langsung menebang sebanyak 3 (tiga) pohon jati dengan menggunakan kapak yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa, setelah kayu jati tersebut berhasil ditebang dan roboh, terdakwa meninggalkan pohon tersebut tetap didalam hutan kemudian terdakwa meninggalkan lokasi hutan karena kondisi hutan mulai gelap.

- Keesokan harinya tepatnya hari selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 06.00 terdakwa kembali kedalam hutan tersebut untuk memotong-motong kayu menjadi ukuran lebih kecil sesuai yang dikehendaki oleh terdakwa, terdakwa memotong kayu-kayu tersebut menjadi ukuran 2,5 m (dua koma lima meter) sebanyak 2 (dua) gelondong kayu, sedangkan ukuran 2,4 m (dua koma empat meter) sebanyak 1 (satu) gelondong kayu, yang mana selanjutnya kayu ukuran 2,4 m (dua koma empat meter) terdakwa angkut dengan cara dipikul oleh terdakwa kemudian disembunyikan di ladang milik terdakwa dengan posisi disandarkan di pohon lamtoro, sedangkan untuk 2 (dua) gelondong kayu dengan ukuran 2,5 m (dua koma lima meter) disembunyikan di tempat terpisah yaitu 1 gelondong disembunyikan didalam curah (aliran sungai yang tidak ada air atau mengering), dan untuk 1 (satu) gelondong disembunyikan di pematang disebelah selatan tunggak (sisa batang kayu yang ditebang) bekas pencurian yang dilakukan terdakwa.

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 September 2023, terdakwa dikabari oleh istri terdakwa dengan mengatakan "kayunya di foto sama mandor" selanjutnya terdakwa berjalan kaki menuju ladang milik terdakwa dan terdakwa menjelaskan asal kayu tersebut didapat dari menebang kayu didalam hutan yang nantinya kayu tersebut akan digunakan terdakwa untuk memperbaiki pondok di ladang terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian setelah mendengar pengakuan terdakwa tersebut.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban dalam kejadian ini adalah pihak Perum Perhutani RPH Brebes, BKPH Klabang mengalami kerugian sebesar Rp. 4.195.000,- (empat juta seratus Sembilan puluh lima).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa: saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi KUSNO ADI SAPUTRO, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan perhutani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, di petak 78 A kawasan hutan Brebes, BKPH Klabang masuk Dusun Parseh, Desa Leprak, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, saksi bersama tim menemukan tiga tunggak pohon jati bekas ditebang;
- Bahwa di sebelah lokasi hutan tersebut tepatnya di lahan milik Terdakwa, saksi bersama tim menemukan tiga batang kayu jati;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa kayu jati tersebut didapat dengan cara menebang dari petak 78 A tersebut;
- Bahwa kayu jati tersebut hendak Terdakwa gunakan untuk membangun pondok kayu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kehutanan atau Dinas Kehutanan;
- Bahwa untuk melakukan penebangan dalam kawasan hutan harus ada izin dari Dinas Kehutanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

2. Saksi HADARI, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan perhutani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, di petak 78 A kawasan hutan Brebes, BKPH Klabang masuk Dusun Parseh, Desa Leprak, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, saksi bersama tim menemukan tiga tunggak pohon jati bekas ditebang;
- Bahwa di sebelah lokasi hutan tersebut tepatnya di lahan milik Terdakwa, saksi bersama tim menemukan tiga batang kayu jati;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa kayu jati tersebut didapat dengan cara menebang dari petak 78 A tersebut;
- Bahwa kayu jati tersebut hendak Terdakwa gunakan untuk membangun pondok kayu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kehutanan atau Dinas Kehutanan;
- Bahwa untuk melakukan penebangan dalam kawasan hutan harus ada izin dari Dinas Kehutanan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

3. Saksi SUKARSONO ANDI HARTO, disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan perhutani;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, di petak 78 A kawasan hutan Brebes, BKPH Klabang masuk Dusun Parseh, Desa Leprak, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, saksi bersama tim menemukan tiga tunggak pohon jati bekas ditebang;
- Bahwa di sebelah lokasi hutan tersebut tepatnya di lahan milik Terdakwa, saksi bersama tim menemukan tiga batang kayu jati;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa kayu jati tersebut didapat dengan cara menebang dari petak 78 A tersebut;
- Bahwa kayu jati tersebut hendak Terdakwa gunakan untuk membangun pondok kayu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kehutanan atau Dinas Kehutanan;
- Bahwa untuk melakukan penebangan dalam kawasan hutan harus ada izin dari Dinas Kehutanan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 5 September 2023, di petak 78 A kawasan hutan Brebes, BKPH Klabang masuk Dusun Parseh, Desa Leprak, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa telah menebang tiga pohon jati menggunakan kapak;
 - Bahwa kayu-kayu jati tersebut kemudian Terdakwa pindahkan ke lahan milik Terdakwa yang letaknya bersebelahan dengan Kawasan hutan tersebut;
 - Bahwa rencananya kayu tersebut hendak digunakan untuk membuat pondok;
 - Bahwa Terdakwa beranggapan tidak akan ketahuan jika hanya menebang tiga pohon di kawasan hutan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023, Terdakwa diamankan oleh petugas;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kehutanan atau Dinas Kehutanan dalam menebang kayu tersebut;
- Menimbang, atas kesempatan yang diberikan oleh majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti oleh Penuntut Umum, yaitu:

- satu buah kapak yang terbuat dari besi baja dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang 50 (lima puluh) centimeter;
- satu buah kapak yang terbuat dari besi baja dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang 35 (tiga puluh lima) centimeter;
- 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 250 (dua ratus lima puluh) centimeter, diameter 25 (dua puluh lima) centimeter;
- 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 250 (dua ratus lima puluh) centimeter, diameter 17 (tujuh belas) centimeter;
- 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 240 (dua ratus empat puluh) centimeter, diameter 21 (dua puluh satu) centimeter;

Dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa kenal terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 5 September 2023, di petak 78

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A kawasan hutan Brebes, BKPH Klabang masuk Dusun Parseh, Desa Leprak, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa telah menebang tiga pohon jati menggunakan kapak;

- Bahwa kayu-kayu jati tersebut kemudian Terdakwa pindahkan ke lahan milik Terdakwa yang letaknya bersebelahan dengan Kawasan hutan tersebut;
- Bahwa rencananya kayu tersebut hendak digunakan untuk membuat pondok;
- Bahwa Terdakwa beranggapan tidak akan ketahuan jika hanya menebang tiga pohon di kawasan hutan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 September 2023, Terdakwa diamankan oleh petugas;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kehutanan atau Dinas Kehutanan dalam menebang kayu tersebut;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan pada perkara ini sepanjang mempunyai korelasi dengan putusan ini dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHP dasar majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan Yakni Kesatu didakwa melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau KEDUA didakwa melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pada bentuk ini tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan. Dengan demikian konsekuensi pembuktiannya hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang terungkap dipersidangan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, dari fakta yang terungkap dipersidangan menurut hemat majelis dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan alternatif kesatu yakni didakwa melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 21 Undang-undang no 18 tahun 2013 setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama Natun alias P. Sipa bin Masno. Dimana Terdakwa membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti. Sedangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi atau tidak dakwaan yang diajukan penuntut umum akan ditentukan pada unsur selanjutnya;

Ad. 2 Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c;

Menimbang, bahwa rumusan delik pada frasa pertama adalah dengan sengaja, namun tidak harus dibuktikan dengan sengaja terlebih dahulu, dikarenakan terdapat asas tiada pidana tanpa kesalahan yang mengandung makna dibuktikan dulu konsep perbuatan materiil dan selanjutnya jika terbukti, kemudian dilanjutkan dengan dibuktikan konsep kesalahan, dengan demikian yang dipertimbangkan terlebih dahulu adalah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c sebagai perbuatan materiil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kawasan hutan berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-undang nomor 18 tahun 2013 adalah wilayah tertentu



yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa memiliki izin adalah tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang dan dalam hal ini adalah dari Menteri Kehutanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 5 September 2023, di petak 78 A kawasan hutan Brebes, BKPH Klabang masuk Dusun Parseh, Desa Leprak, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso, Terdakwa telah menebang tiga pohon jati menggunakan kapak;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penebangan tiga pohon jati menggunakan kapak tersebut berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kehutanan. Oleh karena itu majelis berpendapat sub unsur melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah telah terbukti oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dibuktikan kemudian adalah sub unsur dengan sengaja. Menurut Memori Van toelichting sengaja adalah *wilen en wetens* atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya. Dimana terdapat pula asas fiksi hukum yaitu asas yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*). Semua orang dianggap tahu hukum, tak terkecuali petani yang tak lulus sekolah dasar, atau warga yang tinggal di pedalaman;

Menimbang bahwa, dari fakta persidangan Bahwa Terdakwa telah mengetahui jika melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah tanpa izin menteri tidak diperkenankan namun Terdakwa tetap saja menebang kayu-kayu tersebut dikarenakan akan digunakan untuk membangun pondok. Jelas terlihat Terdakwa telah mengetahui apa yang mereka lakukan berserta akibatnya namun demikian Terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya, perbuatan mana memang Terdakwa lakukan agar dapat membangun pondok menggunakan kayu tersebut sehingga hal ini menunjukkan bahwa apa yang diketahuinya tersebut juga merupakan kehendaknya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan dalam diri pelaku sudah terdapat suatu pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatan sehingga sub unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu. Karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian majelis hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang dialaminya. Disamping itu majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena telah diakui sebagai milik terdakwa dan telah pula dipergunakan untuk melakukan tindak pidana disamping itu terdapat kekhawatiran barang bukti tersebut dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 39 KUHP jo. Pasal 46 ayat 2 KUHP perlu ditetapkan barang bukti satu buah kapak yang terbuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari besi baja dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang 50 (lima puluh) centimeter dan satu buah kapak yang terbuat dari besi baja dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang 35 (tiga puluh lima) centimeter, dinyatakan dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti:

- 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 250 (dua ratus lima puluh) centimeter, diameter 25 (dua puluh lima) centimeter;
- 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 250 (dua ratus lima puluh) centimeter, diameter 17 (tujuh belas) centimeter;
- 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 240 (dua ratus empat puluh) centimeter, diameter 21 (dua puluh satu) centimeter;

Berdasarkan pasal 44 ayat 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHPA terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan pembalakan liar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana di mana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHPA kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 177/Pid.B/LH/2023/PN Bdw



1. Menyatakan Terdakwa NATUN alias PAK SIPA bin MASNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah” dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 250 (dua ratus lima puluh) centimeter, diameter 25 (dua puluh lima) centimeter;
 - 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 250 (dua ratus lima puluh) centimeter, diameter 17 (tujuh belas) centimeter;
 - 1 (satu) batang kayu jati dengan ukuran panjang 240 (dua ratus empat puluh) centimeter, diameter 21 (dua puluh satu) centimeter;Dirampas untuk negara.
 - satu buah kapak yang terbuat dari besi baja dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang 50 (lima puluh) centimeter;
 - satu buah kapak yang terbuat dari besi baja dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang 35 (tiga puluh lima) centimeter;Dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Bondowoso pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 oleh kami Randi Jastian Afandi, S.H., sebagai Hakim ketua majelis serta Ezra Sulaiman, S.H., M.H., dan I Gede Susila Guna Yasa, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Ngatminiati, S.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh M. Rizal Sikanna, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ngatminiati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)